



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com


05 Januari 2024

Nomor : W.20.PAS.PAS.1-PR.03-01
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali
di –
Denpasar

Menindaklanjuti Surat Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Nomor: W.20.PR.03.-11782, tanggal 22 Desember 2023 perihal Ralat Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

RM. Kristyo Nugroho

NIP 197601111998031001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : Denpasarlapas@yahoo.com


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

Sesuai perkembangan dinamika yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.



Mangupura, 31 Desember 2023
Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



RM. Kristyo Nugroho
NIP. 197601111998031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	7
IKHTISAR EKSEKUTIF	8
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
A. LATAR BELAKANG	10
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	12
1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	13
2. STRUKTUR ORGANISASI	14
C. MAKSUD DAN TUJUAN	17
D. ASPEK STRATEGIS	18
E. ISU STRATEGIS	19
F. SISTEMATIKA LAPORAN	19
BAB II	21
PERENCANAAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS	21
1. Visi, Misi dan Tata Nilai	21
2. Tujuan	24
2. Target Kinerja	25
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	29
BAB III	33
AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	33
G. REALISASI ANGGARAN	125
H. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	126
I. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	128
BAB IV	129
PENUTUP	129
A. KESIMPULAN	129



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

B. SARAN	130
LAMPIRAN	131



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi	15
Tabel 7 Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Narapidana/Tahanan Sesuai Standar	38
Tabel 8 Perbandingan Indikator Kinerja Pertahun	38
Tabel 9 Tabel Perbandingan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) pada indikator Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar	39
Tabel 10 Jumlah WBP yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	42
Tabel 11 Persentase Tahanan/Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan	43
Tabel 12 Tabel Perbandingan Indikator Kinerja Pertahun	43
Tabel 13 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pada Indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	44
Tabel 14 Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui	47
Tabel 15 Perbandingan Indikator Kinerja Pertahun	48
Tabel 16 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	49
Tabel 17 Rekapitulasi WBP yang Mengalami Gangguan Jiwa	50
Tabel 18 Persentase Tahanan/Narapidana yang Mengalami Gangguan Mental	51
Tabel 19 Perbandingan Indikator Kinerja Pertahun	51
Tabel 20 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	52
Tabel 21 Rekapitulasi WBP Lansia Lapas Kerobokan	55
Tabel 22 Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	55
Tabel 23 Perbandingan Indikator Kinerja WBP Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	56
Tabel 24 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	57
Tabel 25 Rekapitulasi WBP Disabilitas Lapas Kerobokan	60
Tabel 26 Persentase Tahanan/Narapidana Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	60
Tabel 27 Perbandingan Indikator Kinerja WBP Disabilitas yg Mendapatkan Layanan Kesehatan	61
Tabel 28 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	62
Tabel 29 Rekapitulasi WBP yang Menderita HIV/Aids dan TBC	65
Tabel 30 Persentase Keberhasilan Penanganan HIV/Aids dan TBC	66



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Tabel 31 Perbandingan Indikator Keberhasilan Penanganan HIV/Aids dan TBC Pertahun	66
Tabel 32 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	67
Tabel 33 Rekapitulasi WBP yang Mengikuti Program Rehab Narkotika	70
Tabel 34 Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu Narkotika	71
Tabel 35 Perbandingan Indikator Kinerja Perubahan Kualitas Hidup Pecandu Narkotika Pertahun	71
Tabel 36 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	72
Tabel 37 Rekapitulasi Penilaian Pembinaan Narapidana	75
Tabel 38 Persentase Narapidana yg Mendapatkan Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	76
Tabel 39 Perbandingan Indikator Narapidana yang Mendapatkan Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian pertahun	77
Tabel 40 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	77
Tabel 41 Rekapitulasi WBP yang Mendapatkan Remisi	80
Tabel 42 Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	81
Tabel 43 Perbandingan Indikator Kinerja Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi pertahun	81
Tabel 44 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Remisi ...	82
Tabel 45 Usulan Integrasi Tahun 2023	84
Tabel 46 Pelaksanaan Integrasi Tahun 2023	85
Tabel 47 Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	86
Tabel 48 Perbandingan Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Pertahun	86
Tabel 49 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi	87
Tabel 50 Rekapitulasi Jumlah Narapidana yang Mengikuti Program Kejar Paket	89
Tabel 51 Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	90
Tabel 52 Perbandingan Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Pertahun	90
Tabel 53 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	90
Tabel 58 Rekapitulasi Narapidana yang Mengikuti Pelatihan	92
Tabel 59 Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	93
Tabel 60 Perbandingan Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi pertahun	94



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Tabel 61 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	94
Tabel 62 Rekapitulasi Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian	96
Tabel 63 Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	98
Tabel 64 Perbandingan Indikator Kinerja Narapidana yang Bekerja dan Produktif ..	98
Tabel 65 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	99
Tabel 66 Rekapitulasi Pengaduan Melalui Aplikasi E-Lapor	101
Tabel 67 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	102
Tabel 68 Perbandingan Indikator Kinerja Pengaduan Pertahun	103
Tabel 69 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	103
Tabel 70 Rekapitulasi Pelanggaran WBP	106
Tabel 71 Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	107
Tabel 72 Perbandingan Indikator Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Pertahun	107
Tabel 73 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	107
Tabel 74 Rekapitulasi Narapidana yg Mengulangi Pelanggaran	110
Tabel 75 Persentase Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib yg Mengulangi Pelanggaran	111
Tabel 76 Perbandingan Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib yg Mengulangi Pelanggaran	111
Tabel 77 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya	112
Tabel 78 Persentase Pemulihan Pasca Gangguan Kamtib	114
Tabel 79 Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib	115
Tabel 80 Perbandingan Pemulihan Kondisi Pasca Gangguan Kamtib Pertahun ...	116
Tabel 81 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	117



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Realisasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan data aplikasi OMSPAN per tanggal 30 Desember 2023	8
Gambar 2. Data Monitoring Aplikasi Kinerja Keuangan Satuan Kerja pertanggal 19 Desember 2023	9
Gambar 3 Struktur Organisasi	16



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Tahun 2020-2024 yang terdiri dari :




Gambar 1. Realisasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan data aplikasi OMSPAN per tanggal 30 Desember 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com



Gambar 2. Data Monitoring Aplikasi Kinerja Keuangan Satuan Kerja pertanggal 19 Desember 2023

Selama tahun 2023, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target-target yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pagu anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan sebesar Rp 70.969.444.000 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 70.311.632.326 (99,07%). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar melakukan penyerapan anggaran, namun tetap memperhitungkan ketercapaian output serta upaya efisien penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan telah berupaya untuk menghasilkan pencapaian penting, antara lain: penyederhanaan prosedur, pelaksanaan peningkatan Kesehatan Tahanan dan Narapidana, memberikan layanan sandang dan pangan kepada Tahanan dan Narapidana, membuka layanan kunjungan offline dan online kepada Tahanan dan Narapidana serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan dan narapidana. Pemanfaatan teknologi juga diimplementasikan dalam mempermudah pekerjaan seperti ketersediaan sosial media dan portal website Lapas Kelas IIA Kerobokan dimana yang langsung dapat terhubung dengan berbagai layanan dan informasi secara mudah dan cepat.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Performance Accountability Report) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Tahun 2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Instansi Vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015, Tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024, Didalam Rencana Strategis tersebut terdapat bebrapa Sasaran



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai.

Sasaran tersebut antara lain :

1. Profesionalisme SDM
2. Birokrasi ke arah yang lebih baik
3. Penerapan Corporate University

Berdasarkan sasaran tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Dokumen Perjanjian Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan merupakan Lembaga Pemasyarakatan terbesar di Propinsi Bali. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan sebelum berubah nomenklatur dikenal dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar awalnya terletak di Jalan Nusa Kambangan, Desa Pekambangan, Kota Denpasar yang didirikan pada masa pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1916. Tahun 1976 mulai dibangun Gedung Lembaga Pemasyarakatan baru, diatas tanah seluas 36.900 m² dilokasinya saat ini, Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Pembangunan selesai pada tahun 1982 kemudian secara bertahap penghuni di Lembaga Pemasyarakatan lama direlokasi ke gedung baru dan mulai aktif dioperasikan pada tanggal 15 Agustus 1983. Saat itu walaupun beralamat di Kabupaten Badung, nama resminya tetap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar.

Tahun 2012 dilakukan renovasi gedung setelah terjadi kebakaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Renovasi membuat perubahan signifikan pada tampak



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

depan dengan penambahan Logo LAPAS KEROBOKAN dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar sampai saat ini secara resmi dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan.

Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gunung Tangkuban Perahu;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Intan Permai;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan persawahan dan perumahan penduduk;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Mertanadi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan memiliki kapasitas hunian sebanyak 466 orang, namun per 31 November 2023 dihuni oleh 1212 orang dengan rincian:

- a. Tahanan : 381 orang
- b. Narapidana : 831 orang

1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 pasal 2 dinyatakan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Pada pasal 3 Undang-Undang No 22 Tahun 2023 dinyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan juga melaksanakan pelayanan dan perawatan terhadap Tersangka dan Terdakwa disamping melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bertujuan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki, mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Nantinya setelah Kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat diterima kembali, dapat aktif dan produktif dalam pembangunan serta dapat hidup dengan wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur dan fungsi Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, dijelaskan sebagai berikut:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Tabel 1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Bagian Tata Usaha	Melaksanakan kegiatan dibidang kepegawaian, keuangan, kegiatan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lapas, penatausahaan, pelaporan dibidang tata usaha
Bidang Pembinaan	Mengajukan usulan pembinaan melalui sidang TPP, usulan napi/anak didik yang akan disidang, pendataan napi melalui system database, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dibidang Binadik
Bidang Kegiatan Kerja	Mengkoordinir penyiapan dan pemeliharaan sarana kerja, mengaasi giatja, membuat usulan kerjasama, mengelola hasil giatja dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kerja.
Bidang Administrasi Kamtib	Mengatur jadwal perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menyusun konsep pembentukan tim penggledahan terpadu, mengkoordinir pelaksanaan pengawasan, memeriksa laporan harian di masing-masing bidang dibawah adminitrasi kamtib, dll yang berkaitan dengan kegiatan adininstrasi kamtib
Kesatuan Pengamanan Lapas	Mengawasi kegiatan penjagaan dan pengawasan besukan serta pemeliharaan kebersihan, keamanan dan tata tertib Lapas, Pelaksanaan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, melakukan koordinasi dll yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan Lapas.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH BALI
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
 Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
 Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com



Gambar 3 Struktur Organisasi

1. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Berdasarkan Jenis Kelamin

Pria	Wanita	Jumlah
115	20	135

2. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Berdasarkan Pangkat

GOLONGAN												JUMLAH
II				III				IV				
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
10	32	-	4	23	24	15	21	3	2	1	-	135

3. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	JUMLAH
-	-	53	3	70	9	135

4. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Berdasarkan Sub Seksi

No.	Sub Seksi	Jumlah
1	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1
2	Tata Usaha	15
3	Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	24
4	Administrasi Keamanan dan Ketertiban	11
5	Kegiatan Kerja	8
6	KPLP	75
7	Pendidikan Kedinasan	1
TOTAL		135

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah untuk melaporkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan dalam pencapaian target kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 - 2024.

Adapun tujuannya adalah untuk :

- 1) Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yang profesional penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
- 2) Terwujudnya Pengendalian, Evaluasi dan Penilaian Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan.
- 3) Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGIS

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2023 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2023 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2023 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Lapas menyelenggarakan fungsi:

- Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para narapidana/tahanan.
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lapas.
- Melakukan urusan tata usaha Lapas.
- Melakukan pelayanan narapidana/tahanan.
- Melakukan urusan umum dan rumah tangga Lapas.

Lapas Kelas IIA Kerobokan melaksanakan pelatihan garmen yang bekerja sama dengan PT. Amura Pratama, serta pelatihan kemandirian lainnya seperti kerajinan perak, sablon, bakery, dll. Dalam mendukung pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Lapas Kelas IIA Kerobokan telah memiliki inovasi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

yakni Whatsapp Fast Respon. Layanan tersebut merupakan layanan informasi cepat bagi masyarakat untuk mengetahui layanan-layanan yang ada di Lapas Kerobokan, syarat-syarat administrasi dalam mengurus hak-hak integrasi bagi WBP, melakukan pendaftaran kunjungan online, serta melakukan pengaduan kepada Lapas Kerobokan.

E. ISU STRATEGIS

Permasalahan / Hambatan, Upaya dan Saran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi / Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan antara lain :

1. Terjadinya overkapasitas di Lapas meskipun pada tahun 2022 telah dilaksanakan Pembangunan Wisma Hunian akan tetapi jumlah kapasitas dengan isi Lapas tidak sebanding.
2. Kurangnya jumlah petugas pengamanan yang tidak sebanding dengan isi dalam Lapas.
3. Kurangnya minat warga binaan dalam mengikuti pembinaan, baik kemandirian maupun kepribadian.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Secara sistematis, laporan ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini akan berisi rencana strategis dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan berisi capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, capaian kinerja anggaran, dan capaian kinerja lainnya.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pada lampiran-lampiran berisi tentang perjanjian kinerja tahun berjalan, perjanjian kinerja tahun yang akan datang, serta dokumentasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Kerobokan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

1. Visi, Misi dan Tata Nilai

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan mendukung dan melaksanakan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yaitu :

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum”

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Lembaga Pemasyarakatan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Kelas IIA Kerobokan juga mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional;
2. Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional;
4. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan.

Tata nilai *BerAKHLAK* merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan - Akuntabel - Kompeten - Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Tata nilai BerAKHLAK antara lain:

1. Berorientasi Pelayanan
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar;
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain;
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Tata nilai yang bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM RI ini perlu dikembangkan dalam diri setiap pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan dalam rangka mencapai keunggulan. Tata nilai tersebut antara lain:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

1. **Profesional**, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. **Akuntabel**, Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi**, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
4. **Transparan**, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM RI adalah :

Hubungan Antara Misi dan Tujuan

No.	Misi	Tujuan
1	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

	melindungi kepentingan nasional,	nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini dan terharmonisasi,
2	Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik,	Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum,
3	Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional,	Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang professional,
4	Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.	Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan,
5	Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional.	Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional.

2. Target Kinerja

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Berdasarkan Sasaran Strategis Kantor Wilayah, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan dapat menentukan sasaran strategis yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2 Target Kinerja Lapas Kerobokan

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN											
5252 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah											
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Daerah					11.057.175	11.610.123	12.190.534	12.800.061	Kepala Lapas
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%	9.614.100	10.094.895	10.599.545	11.129.522	Kasi Binadik
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%	1.087.995	1.142.394	1.199.514	1.259.490	Kasi Binadik
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%					Kasi Binadik
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%					Kasi Binadik



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					Kasi Binadik
	Persentase tahanan/narapidana /anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					Kasi Binadik
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%					Kasi Binadik
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%	355.080	372.834	391.475	411.049	Kasi Binadik
5252 – Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah											
S K 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Daerah					188.330	197.746	207.632	218.015	Kepala Lapas
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%	70%	75%	137.030	143.881	1551.075	158.629	Kasi Binadik
	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		97%	98%	99%	100%					Kasi Binadik
	persentase		75%	80%	85%	90%	13.000	13.650	14.332	15.049	Kasi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

	narapidana yang mendapatkan hak integrasi										Binadik
	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		75%	80%	85%	90%					Kasi Binadik
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		13%	15%	17%	19%					Kasi Binadik
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		25%	28%	31%	34%	38.300	40.215	42.225	44.337	Kasi Binadik
	Persentase narapidana yang bekerja dan		62%	67%	72%	77%					Kasi Binadik
SS 5 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI											
S K 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah					83.900	88.095	92.499	97.124	Kepala Lapas
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%	1.900	1.995	2.094	2.199	Kasi Minkamtib dan KPLP
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%	82.000	86.100	90.405	94.925	Kasi Minkamtib dan KPLP
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		75%	80%	85%	90%					Kasi Minkamtib dan KPLP
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%					Kasi Minkamtib dan KPLP
6231 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan											
S K 13 a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Daerah					12.076.265	12.680.077	13.314.080	13.979.694	Kepala Lapas
	Tersusunnya dokumen rencana kerja,		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 Layanan	9.975	10.473	10.997	11.547	Kasubag Tata Usaha



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : Denpasarlapas@yahoo.com

anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu											
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	14.625	15.356	16.124	16.930	Kasubag Tata Usaha	
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	16.700	17.535	18.411	19.332	Kasubag Tata Usaha	
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1.800	1.890	1.984	2.083	Kasubag Tata Usaha	
Jumlah Layanan Perkantoran		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	12.033.165	12.634.823	12.266.564	13.929.892	Kasubag Tata Usaha	
TOTAL KEBUTUHAN LAPAS KELAS IIA KEROBOKAN						23.405.670	24.576.041	25.804.745	27.094.894	23085670	

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja Tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Lapas Kerobokan Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH BALI
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
 Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
 Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah gedung/ bangunan	1 Unit



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator kerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2023.

Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan diperoleh berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, angka dan jumlah, dimana persentase pencapaian rencana tingkat capaian dihitung dengan rumus bahwa “semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian semakin baik”. Sesuai dengan target, yang telah ditetapkan capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Bali yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Target dan Realisasi Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Real (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar	80%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak	94%	100%	106%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH BALI
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
 Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
 Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Real (%)	Capaian (%)
	Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	k mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas			
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	0%	0%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	106%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	100%	370%
		2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada	70%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Real (%)	Capaian (%)
	Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	instrument penilaian kepribadian			
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	92,82%	109%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	0%	0%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	3,30%	10,64%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	96,36%	133%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	0%	0%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	142%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	0%	0%
		2. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara	80%	0%	0%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Real (%)	Capaian (%)
		tuntas			
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
		6. Jumlah gedung/ bangunan	1 Unit	1 Unit	100%

Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kerobokan adalah sebagai berikut:

1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar

Kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan narapidana sesuai standar di Lapas/Rutan bertujuan untuk menjaga derajat kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup Tahanan dan Narapidana sehingga dapat menurunkan jumlah



kesakitan dan kematian yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan baik secara nasional maupun internasional. Selain Pelayanan kesehatan lingkungan juga terdapat kegiatan dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsi yaitu Penyediaan Bahan Makanan kepada Warga Binaan baik Narapidana / Tahanan.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Adapun rekapitulasi pelaksanaannya yaitu sebagai berikut :

Tabel 5 Jumlah WBP Lapas Kerobokan

JUMLAH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) LAPAS KELAS IIA KEROBOKAN	
TAHANAN	NARAPIDANA
347	865
JUMLAH KESELURUHAN : 1212	

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka nilai Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana pada Lapas Kerobokan dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1212}{1212} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana Sesuai Dengan Standar pada Lapas Kerobokan diperoleh



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

sebesar 100%, sehingga Capaian indikator tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 125%.

Tabel 7 Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Narapidana/Tahanan Sesuai Standar

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar	80%	100%	125%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 100% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 80%. Pada tahun 2022 indikator Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar, terealisasi melebihi target yang ditetapkan yakni 80%. Sedangkan pada tahun 2021, indikator Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan yakni 71%.

Tabel 8 Perbandingan Indikator Kinerja Pertahun

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar	71%	75%	80%	71%	100%	100%	100%	133%	125%



b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar.

Tabel 9 Tabel Perbandingan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) pada indikator Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar	71%	75%	80%	85%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar telah terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan yakni 100%. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar tahun 2023 telah melebihi dari target pada tahun 2024 yakni sebesar 85%.



c. Analisis

Indikator Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar telah dilaksanakan dan melebihi target yang telah ditetapkan. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Penyediaan bahan makanan bagi Tahanan/Narapidana dengan anggaran yang dimiliki Lapas Kelas IIA Kerobokan telah dikelola dengan baik dan optimal.
- Dilakukannya revisi anggaran jika terdapat kekurangan anggaran BAMA yang disebabkan jumlah hunian Lapas yang bertambah.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana yaitu sebagai berikut:

- Adanya perubahan jumlah hunian Lapas yakni berkurang atau bertambahnya WBP, yang apabila bertambah menyebabkan kekurangan anggaran BAMA dikarenakan alokasi anggaran yang berbeda dengan keadaan hunian tahun berjalan.

d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran untuk layanan makanan bagi warga binaan telah terealisasi dengan baik pada tahun 2023. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dilakukan yakni sebagai berikut :



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

- Bekerjasama dengan ahli gizi dalam pengujian makanan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar kualitas layanan makanan dapat lebih baik.

2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga dan atupun publik masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 diatur mengenai hak pelayanan kesehatan dan konsumsi kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Layanan kesehatan bagi warga binaan harus diberikan secara optimal, mengingat banyaknya kelompok rentan yang ada di lapas. Pengobatan dini terhadap penyakit yang diderita warga binaan juga harus dilakukan guna mencegah penyakit tersebut berkembang dan menyebar ke warga binaan lain.

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (*preventif*) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak.

Dalam melakukan layanan kesehatan (*preventif*) secara berkualitas telah dilakukan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan dan dilakukan oleh tim kesehatan yang terdiri dari 3 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 6 orang perawat. Selain itu, dalam memberikan layanan kesehatan Lapas Kelas IIA Kerobokan juga bekerja dengan instance terkait meliputi : 1) RSUP Prof. dr. Ngoerah untuk rujukan emergency dan elektif, konsultasi dokter spesialis, konseling psikiater, supervisi PTRM, obat ARV, 2) Prodi Psikologi, FK Unud untuk konsultasi psikologi, 3) Dinas Kesehatan Kab. Badung untuk skrining HIV, TBC, Hepatitis C, obat OAT, 4)



Puskesmas Kuta I untuk pemeriksaan TCM TBC, 5) Yayasan Cahaya Pemulihan Sehati untuk bantuan konselor adiksi.

Tabel 10 Jumlah WBP yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

JUMLAH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) LAPAS KELAS IIA KEROBOKAN	
TAHANAN	NARAPIDANA
347	865
JUMLAH KESELURUHAN : 1212	
Seluruh WBP mendapatkan pelayanan kesehatan (preventif) secara rutin	

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (*preventif*) secara berkualitas pada Lapas Kerobokan dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Narapidana mendapatkan layanan kesehatan secara berkualitas}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1212}{1212} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (*preventif*) secara berkualitas pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator pada tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

$$\text{Capaian} = \frac{100}{94} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 106\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 106%.

Tabel 11 Persentase Tahanan/Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%

Tabel 12 Tabel Perbandingan Indikator Kinerja Pertahun

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	71%	93%	94%	71%	100%	100%	100%	107%	106%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 100% yang telah melebihi target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu sebesar 94%. Pada tahun 2022 indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas, terdapat dan terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 94%. Pada tahun 2021, indikator yang sama mengenai Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas terealisasi sesuai dengan target yakni sebesar 71%.



b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.

Tabel 13 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pada Indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas telah terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan yakni 100%. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tahun 2023 telah melebihi dari target pada tahun 2024 yakni sebesar 95%.

c. Analisis

Tercapainya target indikator (melebihi target) sampai Tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- Petugas kesehatan pada Lapas Kelas IIA Kerobokan melakukan layanan kesehatan melalui sistem jemput bola setiap harinya yaitu mengunjungi setiap wisma hunian untuk melakukan pengecekan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

kesehatan seluruh warga binaan secara umum bersamaan dengan dilakukan apel tutup wisma.

- Mendatangkan tenaga kesehatan dari luar Lapas seperti psikolog dan dokter spesialis kedokteran jiwa (psikiater), sehingga warga binaan yang mengalami masalah kesehatan jiwa bisa tertangani dengan cepat.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pemberian layanan kesehatan (preventif) untuk narapidana/tahanan/anak secara berkualitas yaitu sebagai berikut:

- *Overcapacity* yang masih dialami, sehingga dengan semakin bertambahnya isi hunian dan kurang tersedianya tempat yang memadai sehingga rentan terjadinya penularan penyakit antar sesama WBP, terutama penyakit saluran pernapasan akut dan penyakit kulit.

d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan tenaga medis yang tersedia dan kondisi Lapas mengalami *overcapacity*, namun seluruh target dalam perjanjian kinerja dapat tercapai bahkan melebihi target, sehingga penggunaan SDM dapat dikatakan efisien. Selanjutnya terkait penggunaan anggaran untuk pelayanan kesehatan telah terealisasi dengan baik selama Tahun 2023. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :



- Melakukan penyuluhan terkait perilaku hidup bersih dan sehat kepada WBP sehingga menimbulkan kesadaran untuk menjaga kesehatan dari diri sendiri;
- Terkait *overcapacity* melakukan pemindaham narapidana ke Lapas/Rutan yang huniannya masih belum mencapai batas maksimal, sehingga dapat lebih memberikan layanan kesehatan dengan maksimal dan terciptanya kondisi lembaga pemasyarakatan yang kondusif.
- Kembali menjalin perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga atau dokter mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas.

3. Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapatkan Akses Layanan Kesehatan Mental

Narapidana perempuan adalah narapidana yang mesti dilindungi dan diberikan haknya dengan kodrat yang ia miliki seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Dengan begitu perlu adanya upaya perlindungan terhadap Hak-Hak para Narapidana Perempuan. dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pemenuhan kebutuhan Narapidana perempuan disebutkan dalam pasal 20 ayat (1), Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil, dan menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Kebutuhan ibu hamil dan menyusui didalamnya mencakup penyediaan susu, suplemen dan makanan tambahan. Dan untuk kebutuhan ibu membawa anak mencakup penyediaan fasilitas imunisasi, susu, dan makanan tambahan untuk anak. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengupayakan bentuk perlindungan Hak Asasi Perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Pun, aparat pelaksana hukum memiliki kewajiban untuk mengakomodasi kebutuhan para Narapidana Perempuan demi terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Sebab Narapidana perempuan tidak boleh mengalami keterbatasan



hak untuk mengakses layanan-layanan dasar dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi dengan jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui).

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

B = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$
$$\% = 0\%$$

Maka nilai persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 0%, sehingga Capaian indikator tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{96} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 0%.

Tabel 14 Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	96%	0%	0%

Tabel 15 Perbandingan Indikator Kinerja Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	-	96%	97%	-	0%	0%	-	0%	0%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 0%, capaian tidak memenuhi target yang telah ditentukan karena pada Lapas Kelas IIA Kerobokan tidak terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan sehingga apabila dihitung menggunakan rumus yang dijelaskan diatas akan diperoleh hasil 0%. Sedangkan di tahun 2021 hingga tahun 2022, tidak terdapat indikator persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antara tahun tersebut.

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan



Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal.

Tabel 16 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2023	2023	2024
Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	95%	96%	97%	98%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal tidak dapat dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024, karena tidak terdapat warga binaan perempuan pada Lapas Kelas IIA Kerobokan.

c. Analisis

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal tidak dapat dibandingkan.



4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Mental illness (*mental disorder*), disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa, adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama (kronis). Gangguan ini bisa ringan hingga parah, yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini termasuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan keluarga.

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula jumlah Tahanan/Narapidana yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dibagi dengan jumlah Tahanan/Narapidana yang Mengalami Gangguan Mental. Rekapitulasi penanganan napi atau tahanan yang mengalami gangguan mental sampai dengan bulan Juni tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 17 Rekapitulasi WBP yang Mengalami Gangguan Jiwa

NO	DIAGNOSIS/JENIS GANGGUAN JIWA	JUMLAH	TERTANGANI
1	Gangguan Psiko	2	2
2	Gangguan Cemas	3	3
3	Gangguan Depresi	2	2
4	Gangguan Bipolar	2	2
5	Gangguan Mental Perilaku (penyalahgunaan narkoba)	4	4
6	Gangguan Mental Organik (Epilepsi)	2	2
	TOTAL	15	15

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh nilai Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah WBP yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{15}{15} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 125%.

Tabel 18 Persentase Tahanan/Narapidana yang Mengalami Gangguan Mental

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	80%	100%	125%

Tabel 19 Perbandingan Indikator Kinerja Pertahun

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan	60%	70%	80%	60%	100%	100%	100%	142.8%	125%



Mental Dapat Tertangani									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 100% dan telah melebihi target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu sebesar 80%. Pada tahun 2022 indikator Persentase Tahanan/Narapidana yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani, terdapat dan terealisasi melampui target yang ditetapkan yakni sebesar 70%. Sedangkan di tahun 2021, indikator Persentase Tahanan/Narapidana yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani, terdapat dan terealisasi melampui target yang ditetapkan yakni sebesar 60%.

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani.

Tabel 20 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	60%	70%	80%	90%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan yakni 100%.



Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani tahun 2023 telah melebihi dari target pada tahun 2024 yakni sebesar 95%.

c. Analisis

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penanganan tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental telah dilaksanakan dengan baik sesuai standar kesehatan. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Tenaga medis yang kompeten selalu sigap dalam penanganan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.
- Bekerja sama dengan tenaga medis di Bagian Psikiatri RSUP Prof. dr. Ngoerah dan Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam memberikan layanan bimbingan psikologis dan kesehatan jiwa.
- Kolaborasi antara tenaga medis dan tenaga pembina kerohanian yang baik sehingga warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan mental dapat tertangani baik secara medis maupun non medis (spiritual).
- Melakukan monitoring selalu agar pihak keluarga warga binaan senantiasa memberikan dorongan positif kepada WBP yang mengalami gangguan mental.

d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Tidak terdapatnya tenaga medis psikiater atau psikolog yang terdapat pada satuan kerja, namun seluruh target indikator dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan melalui kerja sama dengan instansi kesehatan seperti RSUP Prof. dr. Ngoerah dan Universitas Udayana, sehingga penggunaan SDM



dapat efisien. Selain itu penggunaan anggaran dalam mencapai indikator tersebut telah terealisasi dengan baik sehingga kegiatan pun dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan check up rutin setiap hari Jumat oleh Psikiater dari RSUP Prof. dr. Ngoerah dan penyuluhan serta terapi kelompok pada minggu pertama setiap bulannya.

5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Di Indonesia yang dimaksud dengan lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lanjut usia (lansia) adalah tahap masa tua dalam perkembangan individu dengan batasan usia 60 tahun ke atas. Lanjut usia (Lansia) adalah sebagai usia yang rentan terhadap bermacam masalah kesehatan (fisik dan psikis). Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduruan kesehatan fisik dan psikis yang akhirnya akan berpengaruh juga pada aktivitas ekonomi dan sosial mereka.

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dibagi dengan jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan



Kesehatan. Pada Lapas Kelas IIA Kerobokan terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berstatus lansia, yang disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 21 Rekapitulasi WBP Lansia Lapas Kerobokan

KAPASITAS	ISI	NARAPIDANA LANSIA
466	1212	20

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh nilai Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah WBP lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{20}{20} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 117\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 117%.

Tabel 22 Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	100%	117%

Tabel 23 Perbandingan Indikator Kinerja WBP Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	71%	80%	85%	71%	100%	100%	100%	125%	117%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 100% dan telah melebihi target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu sebesar 80%. Di tahun 2022 indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar terdapat dan terealisasi melampui target yang ditetapkan yakni sebesar 80%. Sedangkan di tahun 2021, indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar terdapat dan terealisasi melampui target yang ditetapkan yakni sebesar 71%.



b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar. Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Tabel 24 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2023	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan yakni 100%. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar secara berkualitas tahun 2023 telah melebihi dari target pada tahun 2024 yakni sebesar 95%.

c. Analisis

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penanganan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar telah dilaksanakan dengan baik sesuai standar kesehatan. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

- Petugas kesehatan pada Lapas Kelas IIA Kerobokan melakukan layanan kesehatan melalui sistem jemput bola setiap harinya yaitu mengunjungi setiap wisma hunian untuk melakukan pengecekan kesehatan seluruh warga binaan secara umum bersamaan dengan dilakukan apel tutup wisma.
- Ketersediaan kebutuhan lansia seperti susu, minyak hangat, tisu pampers.
- Ketersediaan obat dan vitamin, sehingga dapat diberikan secara rutin untuk WBP lansia.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemberian layanan kesehatan kepada WBP Lansia, yaitu sebagai berikut :

- Belum tersedianya sel khusus bagi WBP lansia yang akan memudahkan dalam melakukan pemantauan kondisi tersebut.

d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan bekerjasama dengan pihak tenaga medis di RSUP Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, sehingga penggunaan terhadap SDM menjadi efisien. Penggunaan anggaran pada indikator tersebut telah terealisasi dengan baik sehingga kegiatan pun dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :



- Mengupayakan satu blok hunian untuk menjadi blok hunian bagi WBP Lansia, agar memudahkan dalam melakukan kontrol kesehatan WBP Lansia. Di mana pada tahun 2023 Lapas Kelas IIA Kerobokan melaksanakan pembangunan gedung klinik baru, sehingga diharapkan nantinya ruang di klinik tersebut dapat digunakan sebagai blok hunian bagi lansia.

6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Pada dasarnya, istilah ini diberikan pada mereka yang memiliki keterbatasan atau jenis disabilitas yang berkaitan dengan fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Keterbatasan tersebut membuat mereka menggunakan cara yang khusus untuk bersikap dan berinteraksi dengan lingkungan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Membutuhkan Layanan Kesehatan. Rekapitulasi jumlah tahanan atau narapidana dengan kebutuhan khusus (Disabilitas) sampai dengan bulan Juni tahun 2023 yaitu sebagai berikut:



Tabel 25 Rekapitulasi WBP Disabilitas Lapas Kerobokan

NO	JENIS DISABILITAS	2022	2023
1	Disabilitas fisik	-	1
2	Disabilitas sensorik	-	-
3	Disabilitas mental	-	3
4	Disabilitas intelektual	-	-
TOTAL		0	4

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh nilai Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP Disabilitas mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah WBP Disabilitas membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 117\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 117%.

Tabel 26 Persentase Tahanan/Narapidana Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
----------------------------	--------	-----------	---------



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	100%	117%
--	-----	------	------

Tabel 27 Perbandingan Indikator Kinerja WBP Disabilitas yg Mendapatkan Layanan Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	60%	80%	85%	0%	0%	100%	0%	0%	117%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 100% dan telah melampaui target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu sebesar 85%. Pada tahun 2022 indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar terdapat dan tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 80%, karena pada tahun 2022 tidak terdapat warga binaan dengan kebutuhan khusus (disabilitas). Sedangkan di tahun 2021, indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar terdapat dan tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 60%, karena pada



tahun 2022 tidak terdapat warga binaan dengan kebutuhan khusus (disabilitas).

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar.

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Tabel 28 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2023	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan yakni 100%. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar tahun 2023 telah melebihi dari target pada tahun 2024 yakni sebesar 90%.

c. Analisis



Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penanganan Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar telah dilaksanakan dengan baik sesuai standar kesehatan. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh :

- Petugas kesehatan pada Lapas Kelas IIA Kerobokan melakukan layanan kesehatan melalui sistem jemput bola setiap harinya yaitu mengunjungi setiap wisma hunian untuk melakukan pengecekan kesehatan seluruh warga binaan secara umum bersamaan dengan dilakukan apel tutup wisma.
- Dilakukannya kontrol dan pemberian perhatian khusus terhadap narapidana/tahanan dengan kebutuhan khusus (disabilitas).

d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan bekerjasama dengan pihak tenaga medis di RSUP Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, sehingga penggunaan terhadap SDM menjadi efisien. Penggunaan anggaran pada indikator tersebut telah terealisasi dengan baik sehingga kegiatan pun dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Selain itu tersedianya fasilitas khusus bagi warga binaan dengan kebutuhan khusus (disabilitas) meliputi : 1) jalur khusus disabilitas menuju area perkantoran dan ruang kunjungan. 2) tersedianya kursi roda dan tongkat pada klinik Lapas Kerobokan. 3) tersedianya kamar mandi khusus bagi warga binaan disabilitas. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan



Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap narapidana/tahanan yang berkebutuhan khusus (disabilitas) di Lapas Kerobokan :

- Menambahkan ruang rawat khusus bagi narapidana/tahanan yang berkebutuhan khusus (disabilitas), dimana pada tahun 2023 Lapas Kelas IIA Kerobokan memperoleh anggaran belanja modal untuk membangun Poliklinik, dengan demikian diharapkan ruang pada Poliklinik tersebut nantinya dapat digunakan sebagai ruang rawat khusus bagi narapidana/tahanan dengan kebutuhan khusus (disabilitas).
- Menambah peralatan bantu bagi penyandang disabilitas.

7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan.

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung dan tulang belakang. *Mycobacterium tuberculosis* dapat menular lewat semburan air liur ketika pengidap TBC batuk, bersin, bicara, tertawa atau bernyanyi.

Perkembangan penyakit menular HIV-AIDS dan TBC di Lapas perlu mendapat perhatian khusus dan penanganan yang tepat. Dengan terus bertambahnya jumlah warga binaan sehingga menyebabkan over kapasitas, penyakit menular ini dikhawatirkan dapat menyebar dengan cepat ke sesama warga binaan maupun petugas Lapas. Dengan mempertimbangkan situasi



perilaku warga binaan maka penanggulangan penyakit menular ini harus mengarah kepada dua kegiatan utama, yaitu : pertama, kegiatan pencegahan penularan antar warga binaan. Kedua, perawatan bagi warga binaan yang telah terinfeksi sehingga bisa mengurangi tingkat kesakitan dan kematian warga binaan.

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula jumlah Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya dibagi dengan Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS. Rekapitulasi jumlah tahanan atau narapidana yang mengalami penyakit HIV-Aids dan TB yaitu sebagai berikut :

Tabel 29 Rekapitulasi WBP yang Menderita HIV/Aids dan TBC

NO	JENIS PENYAKIT	2021	2022	2023
1	HIV/Aids	47	60	26
2	TBC	18	4	17
Total		65	64	43

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh nilai Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Narapidana dengan HIV - AIDS ditekan jumlah virusnya}} \times 100\%$$

$$A = \frac{26}{26} \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{17}{17} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Sehingga untuk memperoleh % Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$
$$\% = \frac{(100 + 100)}{2} \times 100\%$$
$$\% = 100\%$$

Maka nilai Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator pada tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$
$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 125%.

Tabel 30 Persentase Keberhasilan Penanganan HIV/Aids dan TBC

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	80%	100%	125%

*Tabel 31 Perbandingan Indikator Keberhasilan Penanganan HIV/Aids dan TBC
Pertahun*



Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	60%	70%	80%	60%	100%	100%	100%	143%	125%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui dari target yang telah ditentukan yaitu 80%. Di tahun 2022 indikator Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) terdapat dan terealisasi mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 70%. Sedangkan di tahun 2021, terdapat indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) dan terealisasi mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 60%.

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh).

Tabel 32 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Indikator Kinerja	TARGET
-------------------	--------



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Kegiatan	2021	2023	2023	2024
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	60%	70%	80%	90%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan yakni 100%. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) tahun 2023 telah melebihi dari target pada tahun 2024 yakni sebesar 90%.

c. Analisis

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Tersedianya tenaga medis serta sarana dan prasarana yang mendukung untuk mencegah penyebaran penyakit menular.
- Dilakukan skrining terhadap tahanan yang dititipkan pada Lapas Kerobokan serta dilakukan skrining HIV kepada seluruh warga binaan bekerja sama dengan Dinkes Kab. Badung.
- Keterbukaan informasi dari warga binaan mengenai penyakit yang diderita sehingga dapat diberikan penanganan yang tepat.
- Bekerjasama dengan psikolog atau psikiater untuk memberikan konseling kepada warga binaan.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TBC yaitu :

- Terdapat warga binaan yang terkonfirmasi HIV yang menolak statusnya sehingga sulit diberikan pengobatan.



d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan tersedianya tenaga medis (4 Dokter dan 5 Perawat) serta sarana dan prasarana yang memadai di Lapas Kelas IIA Kerobokan dapat dikatakan bahwa penggunaan SDM telah efisien sehingga indikator yang terdapat dalam perjanjian kinerja dapat terpenuhi. Efisiensi penggunaan anggaran juga telah dilakukan dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Memberikan pelatihan kepada tenaga medis dalam hal penanganan dan perawatan penyakit menular HIV-AIDS dan TBC.
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam hal penanganan kasus penyakit menular di Lapas.
- Melakukan skrining terhadap seluruh warga binaan secara rutin dan berkala guna memonitoring perkembangan penyakit menular yang terjadi antar warga binaan sehingga dapat diberikan tindakan dan perawatan yang tepat.

8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis.



Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya.

Dalam upaya untuk menanggulangi maraknya penyalahgunaan narkotika, pemerintah telah menempuh berbagai cara hingga penjeratan melalui proses hukum. Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menekan penyalahgunaan narkotika adalah dengan Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula Jumlah Perubahan Kualitas Hidup Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahguna Narkotika dibagi dengan Jumlah Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika

yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi. Rekapitulasi jumlah tahanan atau narapidana yang mengikuti program rehabilitasi pada Lapas Kelas IIA Kerobokan berikut :

Tabel 33 Rekapitulasi WBP yang Mengikuti Program Rehab Narkotika

NO	Rehabilitas Medis	Rehabilitas Sosial
1	30	60
Total	90	

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh nilai Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH BALI
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
 Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
 Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

$$= \frac{\% \text{ Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu penyalahgunaan narkotika}}{\% \text{ Jumlah Narapidana pecandu penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehab}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{90}{90} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{27} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 370\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 370%.

Tabel 34 Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu Narkotika

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	27%	100%	370%

Tabel 35 Perbandingan Indikator Kinerja Perubahan Kualitas Hidup Pecandu Narkotika Pertahun

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	71%	25%	27%	71%	100%	100%	100%	400%	370%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui dari target yang telah ditentukan yaitu 27%. Di tahun 2022



indikator Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika terdapat dan terealisasi mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Sedangkan di tahun 2021, indikator Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika terdapat dan terealisasi mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 71%.

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Tabel 36 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2023	2023	2024
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	23%	25%	27%	29%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan yakni 100%. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase Perubahan Kualitas Hidup



Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika tahun 2023 telah melebihi dari target pada tahun 2024 yakni sebesar 29%.

c. Analisis

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Tersedianya tenaga medis serta sarana dan prasarana yang mendukung untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial bagi Warga Binaan penyalahgunaan narkotika.
- Dilaksanakannya kerja sama dengan instansi terkait meliputi BNNK Badung, BNNP Bali, RSUP Prof. dr. Ngoerah dan Universitas Udayana dalam melaksanakan program rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Kerobokan.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses pelaksanaan rehabilitasi narkotika yaitu :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami pelaksanaan rehabilitasi khususnya petugas Lapas, terutama dalam hal asesmen, konselor adiksi, konseling psikolog dan psikiater.
- Rendahnya kedisiplinan peserta rehabilitasi dalam mengikuti kegiatan rehabilitasi.

d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan tersedianya tenaga medis (4 Dokter dan 5 Perawat) serta sarana dan prasarana yang memadai di Lapas Kelas IIA Kerobokan dapat dikatakan bahwa penggunaan SDM telah efisien sehingga indikator yang terdapat dalam perjanjian kinerja dapat terpenuhi. Efisiensi penggunaan anggaran juga telah dilakukan dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang



dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Petugas Lapas mengikuti penguatan atau pelatihan untuk asesor atau konselor adiksi yg dilaksanakan oleh dirjen pemasyarakatan, BNN, atau pihak terkait, serta melakukan kerja sama dengan BNNK, BNNP, yayasan konselor adiksi, universitas udayana, dan RSUP Prof. Ngoerah.
- Melakukan kerja sama dengan Kodim 1611/Badung untuk melatih fisik, mental, dan disiplin peserta rehabilitasi.

9. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan warga binaan lapas dengan cara kegiatan siraman rohani yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing agar warga binaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan dimasa lalu. Pembinaan kepribadian bertujuan diharapkan kepada para warga binaan lapas bisa taubat dan tidak mengulangi kesalahan atau tindakan kejahatan lainnya yang menyebabkan mereka terjerumus kedalam dunia kehidupan kriminal (life of crime).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menyusun sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN). Sistem ini berguna untuk meningkatkan manajemen WBP di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejalan dengan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. SPPN berfungsi sebagai instrumen penilaian perubahan perilaku WBP, yang selanjutnya akan digunakan sebagai data dukung utama



dalam pelaksanaan hak-hak dan program bagi WBP. Dengan SPPN, proses penilaian pembinaan dapat dilakukan terukur, objektif, dan sistematis

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi dengan Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan.

Rekapitulasi hasil penilaian pembinaan narapidana sampai dengan bulan Desember tahun 2023 pada Lapas Kelas IIA Kerobokan berikut :

Tabel 37 Rekapitulasi Penilaian Pembinaan Narapidana

No	Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana						Keterangan
	Variabel Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
1	Pembinaan Kepribadian	813	16	14	-	-	
2	Pembinaan Kemandirian	843	-	-	-	-	
3	Sikap	843	-	-	-	-	
4	Kesehatan Mental	843	-	-	-	-	

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh nilai Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

A = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian

B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

$$\% = \frac{813 + 16}{843} \times 100\%$$
$$\% = 98,33\%$$

Maka nilai persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 98,33%, sehingga capaian indikator tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\text{Capaian} = \frac{98,33}{70} \times 100\%$$
$$\text{Capaian} = 140\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 140%.

Tabel 38 Persentase Narapidana yg Mendapatkan Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan Pada Instument Penilaian Kepribadian

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	98,33%	140%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Tabel 39 Perbandingan Indikator Narapidana yang Mendapatkan Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian pertahun

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%	100%	98,70%	98,33%	60%	151%	140%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 98,33% yang melampaui dari target yang telah ditentukan yaitu 70%. Di tahun 2022 indikator Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian terdapat dan terealisasi mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 65%. Sedangkan di tahun 2021 indikator Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian, terdapat dan terealisasi mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 60%.

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian.

Tabel 40 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET	Rata-Rata
----------------------------	--------	-----------



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

	2021	2023	2023	2024	
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%	75%	67,5%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan yakni 98,33%. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian tahun 2023 telah melebihi dari target pada tahun 2024 yakni sebesar 75%.

c. Analisis

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Adanya kemauan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mengikuti pembinaan yang diselenggarakan di Lapas Kelas IIA Kerobokan.
- Patuhnya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terhadap peraturan yang berlaku di Lapas Kelas IIA Kerobokan.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses penilaian pembinaan narapidana yaitu :

- Kurangnya sarana komputerisasi untuk pengisian SPPN.

d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan tersedianya petugas pada Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) yang berjumlah 14 orang serta sarana dan prasarana yang memadai di Lapas Kelas IIA Kerobokan dapat dikatakan bahwa penggunaan SDM telah efisien sehingga indikator yang terdapat dalam



perjanjian kinerja dapat terpenuhi. Efisiensi penggunaan anggaran juga telah dilakukan dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Meminta tambahan sarana komputer untuk pengisian SPPN.

10. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

Pada umumnya hak-hak Narapidana diberikan tanpa syarat. Namun terdapat beberapa hak yang diberikan dengan syarat sebagai motivasi/reward bagi Narapidana diantaranya adalah mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Integrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023, Pasal 10 Ayat 1 Huruf a yang dimaksud dengan remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh warga binaan agar memperoleh hak remisinya meliputi menunjukkan perubahan perilaku atau berperilaku baik, aktif mengikuti program pembinaan yang telah diberikan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko serta telah menjalani masa pidana 2/3 dengan masa pidana paling sedikit 9 bulan.

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak remisi dibagi dengan Jumlah Narapidana



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi.

Rekapitulasi pemberian hak remisi kepada narapidana tahun 2023 pada Lapas Kelas IIA Kerobokan berikut :

Tabel 41 Rekapitulasi WBP yang Mendapatkan Remisi

No	Remisi Khusus					Remisi Umum
	Imlek	Nyepi	Idul Fitri	Waisak	Natal	Kemerdekaan
1	-	114	197	4	126	721
Total	1.162					

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh nilai Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi

B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi

$$\% = \frac{1162}{1162} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 100%, sehingga capaian indikator tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

$$\text{Capaian} = \frac{100}{99} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 101\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 101%.

Tabel 42 Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Remisi	99%	100%	101%

Tabel 43 Perbandingan Indikator Kinerja Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi pertahun

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Remisi	97%	98%	99%	100%	100%	100%	97%	102%	101%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui dari target yang telah ditentukan yaitu 99%. Di tahun 2022 indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi terdapat dan terealisasi mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 98%. Sedangkan di tahun 2021 Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi, sehingga terdapat dan terealisasi mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 97%.

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Remisi.

Tabel 44 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Remisi

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2023	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Remisi	97%	98%	99%	100%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Remisi terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan yakni 100%. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Remisi tahun 2023 telah mencapai target pada tahun 2024 yakni sebesar 100%.

c. Analisis

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Adanya kemauan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mengikuti pembinaan yang diselenggarakan di Lapas Kelas IIA Kerobokan.
- Patuhnya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terhadap peraturan yang berlaku di Lapas Kelas IIA Kerobokan.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses pemberian hak remisi narapidana yaitu :

- Masih terdapat warga binaan yang dalam pengusulan remisinya masih ada kekurangan kelengkapan berkas.

d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan tersedianya petugas pada Subseksi Registrasi yang berjumlah 8 orang serta sarana dan prasarana yang memadai di Lapas Kelas IIA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Kerobokan dapat dikatakan bahwa penggunaan SDM telah efisien, sehingga indikator yang terdapat dalam perjanjian kinerja dapat terpenuhi. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana digunakan dengan baik sehingga proses pengurusan hak-hak warga binaan dapat diselesaikan tepat waktu. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan sosialisasi kepada warga binaan terkait syarat administrasi yang harus dipenuhi.

11. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

Dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tentu saja tidak asing dengan istilah pemberian asimilasi dan integrasi, asimilasi dan integrasi diberikan oleh negara sebagai penghormatan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Asimilasi berdasarkan pada pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, diartikan sebagai proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.

Asimilasi juga dapat dilakukan atas kewenangan pemerintah, contoh pada fenomena Covid-19. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia terus melakukan perlindungan dan memberikan jaminan kesehatan bagi semua kalangan dengan beberapa upaya, salah satunya adalah mengesahkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan hak integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada 30 Maret 2020.

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal.

Rekapitulasi jumlah narapidana yang mendapatkan hak integrasi tahun 2023 pada Lapas Kelas IIA Kerobokan berikut :

Tabel 45 Usulan Integrasi Tahun 2023

Nomor	Usulan Integrasi Tahun 2023				
	CB	PB	CMB	CMK	Asimilasi dirumah
1	131	218	1	-	110
Total	460				



Tabel 46 Pelaksanaan Integrasi Tahun 2023

Nomor	Pelaksanaan Integrasi Tahun 2023				
	CB	PB	CMB	CMK	Asimilasi dirumah
1	100	216	1	-	110
Total	427				

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh nilai Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

$$\% = \frac{427}{460} \times 100\%$$

$$\% = 92,82\%$$

Maka nilai persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 92,82%, sehingga capaian indikator pada tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{92,82}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 109\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 109%.



Tabel 47 Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi	85%	92,82%	109%

Tabel 48 Perbandingan Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi Pertahun

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2020	2022	2023
Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi	90%	80%	85%	90%	82,45%	92,82%	100%	103%	109%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 92,82% yang melampaui dari target yang telah ditentukan yaitu 85%. Di tahun 2022 indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi terdapat dan terealisasi mencapai target yang ditetapkan yakni 80%. Sedangkan di tahun 2021 terdapat indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dan terealisasi mencapai target yang ditetapkan yakni 90%.

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi.



Tabel 49 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2023	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi	75%	80%	85%	90%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan yakni 92,82%. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi tahun 2023 telah melampaui target pada tahun 2024 yakni sebesar 90%.

c. Analisis

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Adanya sosialisasi secara berkala kepada warga binaan oleh petugas
- Tersedianya layanan informasi yang memudahkan keluarga warga binaan dalam proses pengusulan hak integrasinya.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses pemberian hak integrasi narapidana yaitu :

- beberapa warga binaan kesulitan mendapatkan penjamin sehingga pemberian hak integrasinya terkendala.
- Sulitnya menghubungi penjamin warga binaan.
- Masih terdapat lurah ditempat penjamin yang tidak mau menandatangani formulir SPK.

d. Efisiensi terhadap SDM dan itu Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah petugas pada seksi Binadik yang terbatas, namun proses pemberian hak integrasi kepada warga binaan dapat dilakukan dengan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

optimal sehingga penggunaan SDM dapat menjadi efisien. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana digunakan dengan baik sehingga proses pengurusan hak-hak warga binaan dapat diselesaikan tepat waktu. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- menghubungi lurah penjamin dan menjelaskan serta memberikan informasi terkait proses pemberian hak integrasi warga binaan.

12. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan

Dalam Pasal 9 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pemasyarakatan dijelaskan hak narapidana yaitu mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi. Hak pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi. Hak ini menjadi sangat penting karena pendidikan dipandang sebagai sebuah cara mengajarkan/mendidik, mendisiplinkan anak agar menjadi generasi penerus yang berkompeten. Adapun pendidikan dan pengajaran yang ada di lapas maupun rutan, diantaranya pendidikan keagamaan yang terselenggara di pura, masjid, gereja, maupun vihara serta program kejar paket (A, B, C, D) sesuai dengan jenjang pendidikan.



a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memeiliki Latarbelakang Pendidikan formal. Rekapitulasi jumlah narapidana yang mendapatkan hak integrasi sampai dengan bulan Juni tahun 2023 pada Lapas Kelas IIA Kerobokan berikut :

Tabel 50 Rekapituasi Jumlah Narapidana yang Mengikuti Program Kejar Paket

Nomor	Program	Keterangan
1	Kejar Paket A B C	Nihil

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh nilai Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan

B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Maka nilai persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 0%, sehingga capaian indikator pada tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{85} \times 100\%$$



Capaian = 0%

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 0%.

Tabel 51 Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	85%	0%	0%

Tabel 52 Perbandingan Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan Pertahun

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	-	80%	85%	-	80%	85%	-	0	0

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 0% yang tidak memenuhi dari target yang telah ditentukan yaitu 80%. Di tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan, sehingga tidak dapat dibandingkan.

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan.

Tabel 53 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan



Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2023	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	75%	80%	85%	90%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni 85%, karena pada Lapas Kelas IIA Kerobokan tidak terdapat program kejar Paket A B C. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan tahun 2023 tidak memenuhi target pada tahun 2024 yakni sebesar 90%.

c. Analisis

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Persentase narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan tidak dapat dibandingkan. Tidak tercapainya target indikator dipengaruhi oleh:

- belum terlaksananya program kejar paket pada Lapas Kelas IIA Kerobokan

d. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Badung untuk menyelenggarakan program kejar paket bagi WBP Lapas Kelas IIA Kerobokan.



13. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Pada Pasal 2(1) program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi dengan jumlah narapidana.

Rekapitulasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada Lapas Kelas IIA Kerobokan berikut :

Tabel 58 Rekapitulasi Narapidana yang Mengikuti Pelatihan

No	Bidang Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Pengelasan	20
2	Pelatihan Dupa	20
Total		40

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh nilai persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

B = Jumlah Narapidana

$$\% = \frac{40}{1212} \times 100\%$$
$$\% = 3,30\%$$

Maka nilai narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 3,09%, sehingga capaian indikator pada tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\text{Capaian} = \frac{3,30}{31} \times 100\%$$
$$\text{Capaian} = 10,64\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 10,64%.

Tabel 59 Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	3,30%	10,64%



Tabel 60 Perbandingan Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi pertahun

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	-	28%	31%	-	5,11%	3,30%	-	18,25%	10,64%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 3,30% dan tidak memenuhi target yang telah ditentukan yaitu 31%. Di tahun 2022 indikator persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi diperoleh realisasi sebesar 5,11% dan tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Sedangkan di tahun 2021 tidak terdapat indikator persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi sehingga tidak dapat dibandingkan.

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi.

Tabel 61 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2023	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan	25%	28%	31%	34%



pelatihan vokasi bersertifikasi				
------------------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi terealisasi akan tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan yakni 31%. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tahun 2023 tidak mencapai target pada tahun 2024 yakni sebesar 34%.

c. Analisis

Tidak tercapainya target indikator dipengaruhi oleh:

- Karena sudah ditentukan dari pusat terkait jumlah narapidana dan program pelatihan yang diselenggarakan.

d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan tersedianya petugas pada Seksi Kegiatan Kerja yang berjumlah 9 orang serta sarana dan prasarana yang memadai di Lapas Kelas IIA Kerobokan dapat dikatakan bahwa penggunaan SDM telah efisien, walaupun indikator tersebut tidak terpenuhi yang disebabkan telah ditentukannya jumlah peserta dan pelatihan yang diselenggarakan. Optimalisasi penggunaan anggaran digunakan dengan baik sehingga program pelatihan untuk WBP dapat terselenggarakan. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian pada aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.



e. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Menambah jumlah peserta pelatihan dan bekerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan pelatihan, seperti bekerjasama dengan PT. Amura Pratama untuk mengadakan pelatihan operator jahit garmen dengan instruktur dari BLK Yogyakarta.

14. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pada Pasal 2(1) program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi dengan jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi.

Rekapitulasi narapidana yang bekerja dan produkti pada Lapas Kelas IIA Kerobokan berikut :

Tabel 62 Rekapitulasi Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

No	Bidang Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Tata Boga Bakery	3
2	Perikanan	3
3	Desain Grafis	4
4	Kebersihan	6
5	Kerajinan Koran	3
6	Laundry	3
7	Melukis	5
8	Menjahit	1
9	Pangkas Rambut	2
10	Pengelasan	18
11	Kerajinan Perak	5
12	Pertamanan	1
13	Sablon	2
14	Tata Boga Memasak	14
15	Operator Jahit Garmen	13
16	Pertukangan	3
17	Pelatihan Dupa	20
Total		106



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh nilai jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif

B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi

$$\% = \frac{106}{110} \times 100\%$$

$$\% = 96,36\%$$

Maka nilai persentase narapidana yang bekerja dan produktif pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 96,36%, sehingga capaian indikator pada tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{96,36}{72} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 133\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 133%.

Tabel 63 Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	72%	96,36%	133%

Tabel 64 Perbandingan Indikator Kinerja Narapidana yang Bekerja dan Produktif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-------------------	--------	-----------	---------



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Kegiatan									
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	-	67%	72%	-	33,46%	96,36%	-	49,94%	133%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 96,36% dan memenuhi target yang telah ditentukan yaitu 72%. Di tahun 2022 diperoleh realisasi sebesar 33,46% dan tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2021 tidak terdapat indikator persentase narapidana yang bekerja dan produktif sehingga tidak dapat dibandingkan.

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif.

Tabel 65 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2023	2023	2024
Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	62%	67%	72%	77%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif terealisasi melampaui



target yang telah ditetapkan yakni 72%. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif tahun 2023 telah melampaui target pada tahun 2024 yakni sebesar 77%.

c. Analisis

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Adanya sosialisasi secara berkala kepada warga binaan oleh petugas terkait dengan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Kerobokan.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Kerobokan.
- Adanya minat dari warga binaan untuk mengikuti pembinaan yang ada di Lapas Kerobokan, untuk menambah skill yang akan digunakan nantinya setelah selesai menjalani masa pidana di Lapas.

d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan tersedianya petugas pada Seksi Kegiatan Kerja yang berjumlah 9 orang serta sarana dan prasarana yang memadai di Lapas Kelas IIA Kerobokan dapat dikatakan bahwa penggunaan SDM telah efisien. Optimalisasi penggunaan anggaran digunakan dengan baik sehingga program pelatihan untuk WBP dapat terselenggarakan. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian pada aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan



Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan sosialisasi terkait pembinaan yang ada di Lapas, sebagai salah satu syarat WBP untuk mendapatkan haknya salah satunya remisi agar WBP lebih aktif untuk mengikuti kegiatan yang ada.

15. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban untuk melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam pelayanan public. Baik atau buruknya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika kualitas pelayanan public yang dirasakan oleh masyarakat belum sesuai dengan yang dibutuhkan maka berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai pelayanan public masih stagnan atau tidak ada kemajuan sehingga menimbulkan citra negative bagi pemerintahan. Salah satu indikator yang menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan public adalah masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait instansi pemerintah melalui berbagai macam media pengaduan salah satunya adalah melalui aplikasi LAPOR maupun pengaduan langsung yang diterima oleh satuan kerja.

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk.

Adapun rekapitulasi pengaduan pada Lapas Kelas IIA Kerobokan sampai tahun 2023 yakni berikut:

Tabel 66 Rekapitulasi Pengaduan Melalui Aplikasi E-Lapor

No	Tahun	Pengaduan Masuk	Pengaduan
----	-------	-----------------	-----------



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

			Ditangani
1	2023	0 Orang	0 Orang

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

B = Jumlah Pengaduan yang masuk

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Maka nilai persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 0%, sehingga capaian indikator pada tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 0%.

Tabel 67 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	0%	0%



Tabel 68 Perbandingan Indikator Kinerja Pengaduan Pertahun

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	100%	0%	0%	75%	0%	0%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 0% Hal itu disebabkan karena sampai dengan tahun 2023 tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui aplikasi E-Lapor sehingga tidak ada pengaduan yang ditindaklanjuti. Jadi jika dihitung menggunakan rumus yang dijelaskan dalam capaian diatas maka nilai yang diperoleh adalah 0. Pada tahun 2022 terdapat indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar, dan tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui aplikasi E-Lapor sehingga tidak ada pengaduan yang ditindaklanjuti, maka capaian pada tahun tersebut diperoleh nilai 0. Sedangkan ditahun 2021 terdapat indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dan tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui aplikasi e-lapor, realisasi 100% menyatakan bahwa tidak terdapat pengaduan melalui aplikasi E-Lapor.

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.

Tabel 69 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2023	2023	2024



Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	70%	75%	80%	85%
--	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar terealisasi, tetapi tidak memenuhi target yang telah ditentukan yakni 80%, namun realisasi 0% pada indikator tersebut menandakan bahwa tidak terdapat pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui situs E-Lapor. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2023 tidak melampaui target pada tahun 2024 yakni sebesar 85%.

c. Analisis

Tidak adanya pengaduan pada aplikasi E-Lapor tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- Petugas sudah melayani masyarakat dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak ada masyarakat yang melakukan komplain terhadap pelayanan yang diterimanya.
- Petugas telah melaksanakan pelayanan yang baik juga ditunjukkan dengan nilai survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selalu memperoleh predikat 'A' setiap bulannya.

d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah petugas satuan kerja yang terbatas di satuan kerja, namun nihilnya pengaduan masyarakat yang masuk, sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Selain itu, optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi seperti aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang telah menjadi suatu sarana efektif dan tepat guna bagi masyarakat untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi dan keluhan, sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien lagi. Selain itu pada aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 86,26 (Baik) yang



menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Tetap membuat standar operasional prosedur terkait penanganan pengaduan, sehingga jika nantinya terdapat pengaduan yang masuk, pengaduan bisa tertangani sesuai prosedur.
- Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan terkait kegunaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap evaluasi layanan yang telah dilakukan oleh satuan kerja sehingga tetap terpantau sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan.

16. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

Gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) memiliki dampak terhadap lingkungan internal Lembaga pemasyarakatan maupun terhadap masyarakat diluar lembaga. Gangguan kamtib di dalam lembaga tersebut pada dasarnya ditimbulkan oleh friksi antar pihak yang ada di dalamnya. Agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas sehingga diperlukan pencegahan gangguan kamtib yang dilakukan.

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi dengan Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Adapun rekapitulasi gangguan kamtib yang dapat dicegah pada Lapas Kelas IIA Kerobokan tahun 2023 yakni berikut

:

Tabel 70 Rekapitulasi Pelanggaran WBP

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggar
1	Memiliki Handphone	9
2	Penyelundupan Narkotika	-
3	Melakukan Transaksi Narkotika	-
4	Pemukulan	2
5	Mencuri	-
6	Percobaan Pelarian	1
Total		12

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah

B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

$$\% = \frac{12}{12} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai persentase persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 100%, sehingga capaian indikator pada tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{80} \times 100\%$$



Capaian = 142%

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 142%.

Tabel 71 Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	80%	100%	142%

Tabel 72 Perbandingan Indikator Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Pertahun

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	90%	70%	80%	90%	100%	100%	90%	142%	142%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 100% pada tahun 2023. Pada tahun 2022 dan 2021 terdapat indikator persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah, dan telah memuhi target yang telah ditentukan.

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah.

Tabel 73 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah



Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	70%	80%	90%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah tidak memenuhi target yang telah ditentukan yaitu 80%, namun realisasi 0% pada indikator tersebut menandakan bahwa tidak terdapat gangguan kamtib pada Lapas Kerobokan dan petugas Lapas Kerobokan dapat dikatakan berhasil mencegah terjadinya gangguan kamtib. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah tahun 2023 tidak melampaui target pada tahun 2024 yakni sebesar 90%.

c. Analisis

Tercapaiannya target indikator (bahkan melebihi target) tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- Meningkatkan pengawasan dengan melakukan deteksi dini untuk mencegah gangguan kamtib meliputi : penggeledahan blok hunian, pengawas dan kontrol ke masing-masing blok hunian, melakukan penggeledahan terhadap barang/orang yang masuk ke Lapas.
- Bersinergi dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait pengamanan di Lapas

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan kamtib yaitu sebagai berikut:

- Overkapasitas yang terjadi di Lapas Kerobokan yang menyebabkan rentannya terjadinya gesekan antar warga binaan yang dapat menimbulkan gangguan kamtib.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya jumlah petugas pengamanan dan overkapasitas yang terjadi, namun mampu menciptakan situasi Lapas yang aman dan kondusif maka penggunaan SDM dapat dikatakan efisien. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana keamanan digunakan dengan baik sehingga mampu menjaga situasi Lapas yang aman dan kondusif. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian pada aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan penggeledahan secara berkala dan insidental kepada masing-masing blok hunian.

17. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib

Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib mencerminkan proses pembinaan warga binaan permasyarakatan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pemasyarakatan. Tugas ini bertujuan untuk mewujudkan situasi Lapas yang aman dan kondusif. Penyelenggaraan Layanan Keamanan dan Ketertiban diantaranya berupa kegiatan pengawalan, pemindahan narapidana, penegakan kamtib, pelaksanaan tugas satgas kamtib, mencegah pelarian, dan penanganan kerusuhan.



a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi dengan Jumlah Pelaku gangguan Kamtib.

Adapun rekapitulasi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya pada Lapas Kelas IIA Kerobokan pada tahun 2023 yakni berikut:

Tabel 74 Rekapitulasi Narapidana yg Mengulangi Pelanggaran

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Memiliki Handphone	-
2	Penyelundupan Narkotika	-
3	Melakukan Transaksi Narkotika	-
4	Pekelahan	-
5	Mencuri	-
6	Lain-lain	-
Total		-

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh persentase Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya

B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Maka nilai persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 0%, sehingga capaian indikator pada tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 0%.

Tabel 75 Persentase Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib yg Mengulangi Pelanggaran

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran	85%	0%	0%

Tabel 76 Perbandingan Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib yg Mengulangi Pelanggaran

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran	75%	80%	85%	75%	0%	0%	100%	0%	0%



Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 0% pada tahun 2023 hal ini disebabkan karena pelaku gangguan kamtib tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan sebelumnya. Pada tahun 2022 diperoleh realisasi sebesar 0% yang menunjukkan tidak ada pengulangan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan sedangkan pada tahun 2021 terdapat indikator persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya, dan telah memenuhi target yang telah ditentukan serta tidak terdapat pengulangan gangguan kamtib yang dilakukan warga binaan.

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya. Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut:

Tabel 77 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2023	2023	2024
Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya	75%	80%	85%	90%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya tidak memenuhi target yang telah ditentukan yaitu 85%, namun realisasi 0% pada indikator tersebut menandakan bahwa tidak terdapat warga binaan yang mengulangi pelanggaran yang dilakukan



sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya tahun 2023 tidak melampaui target pada tahun 2024 yakni sebesar 90%.

c. Analisis

Tercapainya kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dipengaruhi oleh:

- Melakukan pengawasan terhadap warga binaan di masing-masing blok hunian oleh petugas anggota jaga
- Memberikan pembinaan untuk pelaku gangguan kamtib agar merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya.
- Melakukan koordinasi dalam peningkatan keamanan baik di luar lapas maupun dalam lapas, seperti razia gabungan, bantuan pengawalan, pemindaham narapidana, dan tilik sambang.

d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya jumlah petugas pengamanan dan overkapasitas yang terjadi di Lapas Kerobokan, namun mampu menekan jumlah pengulangan terhadap gangguan kamtib yang dilakukan sebelumnya. Walaupun dalam perhitungan indikator ini realisasi sebesar 0% dapat dijelaskan tidak ada pelaku gangguan kamtib yang melakukan pengulangan pelanggaran sehingga dapat dikatakan kegiatan pengamanan dan tindaklanjut atas gangguan kamtib telah berhasil dilaksanakan. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian pada aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang



dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Meningkatkan pengawasan dan kontrol keliling ke masing-masing blok hunian
- Melakukan pemindahan ke Lapas lain terhadap narapidana yang kembali melakukan pelanggaran tata tertib Lapas.

18. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Selain melakukan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban petugas juga harus mampu melakukan penindakan, pemulihan dan penanggulangan dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban tersebut sesuai dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Situasi dan kondisi yang aman dan tertib sangat dibutuhkan demi keberhasilan tujuan pemasyarakatan.

a. Capaian

Capaian indikator diperoleh dengan menggunakan formula jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibagi dengan jumlah pelaku gangguan kamtib.

Adapun rekapitulasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada Lapas Kelas IIA Kerobokan pada tahun 2023 yakni berikut:

Tabel 78 Persentase Pemulihan Pasca Gangguan Kamtib

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Pemulihan
1	Memiliki Handphone	-	-



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

2	Penyelundupan Narkotika	-	-
3	Melakukan Transaksi Narkotika	-	-
4	Pekelahan	-	-
5	Mencuri	-	-
6	Lain-lain	-	-
Total		-	-

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka untuk memperoleh persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

B = Jumlah Gangguan Kamtib

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Maka nilai persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada Lapas Kerobokan diperoleh sebesar 0%, sehingga capaian indikator pada tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{0}{80} \times 100\%$$

$$Capaian = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 0%.

Tabel 79 Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
----------------------------	--------	-----------	---------



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	0%	0%
---	-----	----	----

Tabel 80 Perbandingan Pemulihan Kondisi Pasca Gangguan Kamtib Pertahun

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	80%	60%	0%	0%	100%	0%	0%

Berdasarkan capaian diatas diperoleh realisasi sebesar 0% pada tahun 2023, realisasi 0% menunjukkan bahwa tidak ada pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan sebelumnya yang menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana di Lapas. Pada tahun 2022 realisasi sebesar 0% menunjukkan bahwa tidak ada pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan sebelumnya sedangkan pada tahun 2021 terdapat indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas, dan telah memenuhi target yang telah ditentukan, realisasi 60% menunjukan bahwa indikator tersebut tercapai dan tidak terdapat pemulihan gangguan kamtib.

b. Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas.

Tabel 81 Perbandingan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			
	2021	2023	2023	2024
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	80%	90%

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas tidak memenuhi target yang telah ditentukan yaitu 80%, namun realisasi 0% pada indikator tersebut menandakan bahwa tidak ada pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target RPJM 2020-2024 maka realisasi indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas yang mengulangi pelanggarannya tahun 2023 tidak melampaui target pada tahun 2024 yakni sebesar 90%.

c. Analisis

Perbandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas tidak dapat dibandingkan.



Tidak dilakukannya pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dipengaruhi oleh:

- Mampunya petugas Lapas Kelas IIA Kerobokan mewujudkan situasi Lapas yang aman dan kondusif
- Dilakukannya deteksi dini yang meliputi, penggeledahan blok hunian secara berkala, kontrol keliling pada blok hunian serta terjalinnya sinergi dan koordinasi dengan POLRI dan TNI.

d. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya jumlah petugas pengamanan dan overkapasitas yang terjadi di Lapas Kerobokan, namun mampu menciptakan situasi Lapas yang aman dan kondusif sehingga tidak terdapat gangguan keamanan ditahun 2023 yang menyebabkan dilakukannya pemulihan kondisi, maka dapat dinyatakan bahwa terjadi efisiensi terhadap SDM. Walaupun dalam perhitungan indikator ini realisasi sebesar 0% dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas yang disebabkan tidak terdapat gangguan kamtib pada Lapas Kerobokan. Sampai dengan tahun 2023 Nilai Capaian pada aplikasi SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86,26 (Baik) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan kedepan

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Lebih meningkatkan pengawasan dan kontrol keliling ke masing-masing blok hunian.



19. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

A. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu

Rencana Kerja dan Anggaran adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja dan Anggaran Lapas Kelas IIA Kerobokan oleh Instansi Pemerintah Penyusunan rencana kerja anggaran harus mempertimbangkan berbagai alternatif. Sebenarnya, fungsi penyusunan RKA adalah untuk merencanakan penggunaan dana agar efisien. Sehingga perlu juga diingatkan bahwa anggaran sebagai alat bagi manajemen akan dapat bermanfaat lebih baik apabila disusun lebih teliti. Kemudian, manajemen dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Proses penyusunan RKA-KL merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah berdasarkan struktur APBN. Penyusunan RKA memiliki beberapa tujuan untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun agar organisasi dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya, yaitu antara lain:

1. RKA digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dana dan penggunaan dana
2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang digunakan.
3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya.
4. Untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal
5. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Untuk optimalisasi Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel tersebut, Lapas Kelas IIA Kerobokan melakukan kegiatan berupa:

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran biaya Rp 300.000,- dan realisasi realisasi sampai dengan sebesar Rp 300.000,- (100%) digunakan untuk kegiatan Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Lapas Kelas IIA Kerobokan adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan

B. Tersusunnya Dokumen Pengelola BMN Dan Kerumahtanggaan

Berdasarkan PP nomor, 27 tahun 2014 Barang Milik Negara (BMN) adalah keseluruhan barang yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah atau perolehan lain yang sah. Pengelolaan BMN pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan BMN, dimana optimalisasi BMN merupakan proses kerja dalam manajemen asset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki asset tersebut. Optimilasi pemanfaatan asset merupakan hubungan antara kegunaan layanan, imbalan, keuntungan dengan demikian optimalisasi merupakan pemanfaatan dari sebuah asset dimana dapat menghasilkan manfaat yang lebih atau mendatangkan pendapatan.

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lapas Kelas IIA Kerobokan. Disamping itu, Laporan BMN dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk optimalisasi kegiatan Pengelolaan BMN Dan Kerumahtanggaan tersebut, Lapas Kelas IIA Kerobokan melakukan kegiatan berupa: Kegiatan Manajemen BMN UPT biaya Rp 6.000.000,- dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 6.000.000,- (100%) digunakan untuk Urusan Umum, Penatausahaan dan Pengelolaan BMN dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

C. Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan

Untuk peningkatan Kompetensi Pemasarakatan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam hal pelaksanaan tugas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi pegawai yang terlibat dalam keamanan dan ketertiban, pelayanan masyarakat dan Petugas Administratif dalam hal ini pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya jumlah pegawai menjadikan kurangnya pemahaman/ penguasaan aparatur Satuan Kerja Lapas Kelas IIA Kerobokan dalam melaksanakan tugas yang baik dan benar.

Lapas Kelas IIA Kerobokan setiap tahunnya melaksanakan kegiatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan secara internal maupun dengan mengikutsertakan stakeholders. Tahun 2023 Lapas Kelas IIA Kerobokan melaksanakan kegiatan pembinaan Fisik Mental dan Disiplin pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dan meningkatkan solidaritas antar pegawai Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan dianggarkan untuk 150 pegawai dengan biaya Rp 78.850.000,- dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 78.813.513,- (99,95%) digunakan untuk kegiatan Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin Pegawai



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Lapas Kelas IIA Kerobokan adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

D. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Penyusunan Laporan Keuangan Lapas Kelas IIA Kerobokan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah, Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lapas Kelas IIA Kerobokan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan Lapas Kelas IIA Kerobokan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk optimalisasi kegiatan Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tersebut, Lapas Kelas IIA Kerobokan melakukan kegiatan berupa:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan biaya Rp 5.400.000,- dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 5.400.000,- (100%) digunakan untuk Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Lapas Kelas IIA Kerobokan adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan

E. Jumlah Layanan Perkantoran

Setiap UPT Pemasarakatan menyusun rencana kerja dan anggaran yang akan diusulkan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas). Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, UPT perlu memperhatikan kebutuhan dasar kantor (belanja operasional) dan kebutuhan tugas fungsi UPT tersebut (belanja non operasional). Selain itu, UPT perlu melakukan koordinasi terkait kebijakan atau prioritas yang telah ditetapkan secara nasional, kementerian, maupun Ditjenpas. UPT Pemasarakatan juga bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan. Pelaksanaan pencairan, penyerapan dan pelaporan keuangan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPT Pemasarakatan. Begitu juga dengan administrasi barang milik negara yang berada pada UPT untuk dilaporkan pada rekonsiliasi wilayah. Sebagian tugas majemen kepegawain juga berada dibawah kewenangan Kepala UPT. UPT juga perlu menjaga kualitas dan kapasitas yang dimiliki oleh pegawainya. Untuk optimalisasi kegiatan dukungan manajemen satker tersebut, Lapas Kelas IIA Kerobokan melakukan kegiatan berupa:

1. Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan dengan biaya Rp 8.424.925.000,- dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.265.387.791,- (98,11%) digunakan untuk pemberian Gaji dan Tunjangan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

2. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan biaya Rp. 2.481.543.000,- dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.409.113.444,- (97,08%) digunakan untuk kesehatan pegawai, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan perkantoran, pemeliharaan kendaraan, langganan daya jasa, Jasa POS, keperluan perkantoran, konsultasi dan koordinasi, jamuan tamu, honor opsional satuan kerja, penambahan daya tahan tubuh, penanganan dan pencegahan covid-19.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Lapas Kelas IIA Kerobokan adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan

F. Jumlah Gedung/bangunan

Pada tahun 2023 Lapas Kelas IIA Kerobokan mendapatkan anggaran belanja modal pembangunan blok hunian baru yang sumber dananya berasal dari DIPA Lapas Kerobokan TA 2023 sebesar Rp. 47.779.097.000. Capaian Pekerjaan Fisik Keseluruhan pada Pembangunan Blok Hunian Lapas Kelas IIA Kerobokan per tanggal 31 Desember 2023 adalah 98,87%. Adapun capaian serapan/ realisasi anggaran sebagai berikut :

A. Konsultan Perencana

- Nama Perusahaan : PT. Cipta Multi Kreasi
- Pagu DIPA : Rp 2.294.958.000,-
- Pagu Kontrak : Rp 1.727.013.480,-
- Realisasi : Rp 1.727.013.480,- (100%)

B. Pengawas/MK

- Nama Perusahaan : PT. Primega Saniyya Lestari
- Pagu DIPA : Rp 1.577.372.000,-
- Pagu Kontrak : Rp 1.454.447.596,-



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

- Realisasi : Rp 1.454.447.596,- (100%)

C. Pelaksana

- Nama Perusahaan : PT. Griya Cemerlang Sejahtera
- Pagu DIPA : Rp 43.608.785.000,-
- Pagu Kontrak : Rp 43.310.932.100,-
- Pagu Adendum : Rp 44.299.632.000,-
- Realisasi Pagu Adendum : Rp 44.229.632.000,- (100%)

D. Pengelola Kegiatan

- Anggaran : Rp 297.982.000,-
- Realisasi : Rp 297.973.539,- (99.99%)

G. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kategori	Sub-kategori	Anggaran	Realisasi Anggaran																	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Ok								
Total																				

2. Realisasi Anggaran Tahun 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

The screenshot shows a table titled 'REALISASI BELANJA TAHUN PER JENIS BELANJA'. The table has columns for 'Jenis Belanja', 'Kategori', 'Sub-Kategori', 'Kode', 'Uraian', 'Anggaran', 'Realisasi', 'Persentase', 'Catatan', and 'Tipe'. The data rows are partially visible, showing various budget categories and their corresponding realizations.

3. Realisasi Anggaran Tahun 2021

This is another screenshot of a table titled 'REALISASI BELANJA TAHUN PER JENIS BELANJA', identical in structure to the one above. It displays budget realization data for 2021, with columns for 'Jenis Belanja', 'Kategori', 'Sub-Kategori', 'Kode', 'Uraian', 'Anggaran', 'Realisasi', 'Persentase', 'Catatan', and 'Tipe'.

H. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN


1. SMART

SMART merupakan suatu bentuk aplikasi yang diciptakan oleh Kementerian Keuangan untuk memudahkan satuan kerja memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Berikut Nilai SMART pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yaitu sebesar 86.26 (Baik).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com



2. IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA yang dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan 91,67.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

I. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-PERFORMANCE



Pada Triwulan I dan II seluruh indikator kinerja pada aplikasi E-Performance Lapas Kelas IIA Kerobokan telah terpenuhi seluruhnya dengan nilai 100%

2. E-MONEV BAPPENAS





BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*public accountability*).

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Tahun 2023 sudah maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga. Pada tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan yang tercapai bahkan melebihi target yaitu sebanyak 20 IKK. 1 IKK tidak mencapai target dan 2 IKK tidak dapat direalisasikan. 1 IKK yang tidak mencapai target, yaitu:

1. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi karena jumlah narapidana dan program pelatihan yang diselenggarakan sudah ditentukan dari pusat.

Sedangkan 2 IKK yang tidak dapat direalisasikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan adalah:

1. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal karena tidak terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com


2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan karena belum terlaksananya program kejar paket pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

B. SARAN


Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), UPT Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Melakukan pemindahan narapidana ke Lapas lain guna mengurangi overkapasitas di Lapas Kelas IIA Kerobokan serta membangun blok hunian untuk menambah jumlah kapasitas lapas.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Mangupura, 31 Desember 2023
Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



RM. Kristyo Nugroho
NIP. 197601111998031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH BALI
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
 Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
 Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
 Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

LAMPIRAN

(DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA 2023)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH BALI
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN

Salah satu kewajiban narapidana adalah mengikuti program kerja yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

Nama : **Fitri Ayu Satrio**
 Alamat : **Ruang Laporan Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan**

Instansi Kerja : **Fitri Ayu Satrio**

Nama : **Agung Kusuma**
 Alamat : **Ruang Laporan Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan**

Tanggal ditandatangani : **10 Januari 2023**

Salah satu kewajiban narapidana adalah mengikuti program kerja yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

Salah satu kewajiban narapidana adalah mengikuti program kerja yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

Fitri Ayu Satrio
 Narapidana
 (Signature)
Agung Kusuma
 Narapidana
 (Signature)

10 Januari 2023
Fitri Ayu Satrio
 Narapidana
 (Signature)
Agung Kusuma
 Narapidana
 (Signature)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Melakukan program kerja di bidang hukum sesuai dengan misi penyelenggaraan lembaga pidana	Indeks Kepuasan dan Partisipasi LPT Masyarakat	80
2.	Melakukan program kerja di bidang hukum sesuai dengan misi penyelenggaraan lembaga pidana	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pidana Berbasis Hukum	80
3.	Melakukan program kerja yang mampu menjawab tantangan global dan nasional dalam penyelenggaraan lembaga pidana	Pemerataan Pelayanan Hukum	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkeadilan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan	80
		2. Indeks Pemertanian Masyarakat Penyelenggaraan	80
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan T. Masyarakat	80
		4. Indeks Pemertanian Terhadap Pemertanian Masyarakat, Anak, dan Tahanan	80
2.	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Pemertanian Hukum Berbasis nilai Technical, Tolerance, Service Oriented dan Strong Relationship, Acct. dan High Performance	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Masyarakat	75
		2. Indeks Pemertanian Hak Masyarakat	82,5
3.	Terselenggaranya Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan dan Partisipasi LPT Masyarakat	80



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

No.	Isi dari Program	Indikator Kinerja Program	Target
1)	1)	1)	1)
	Perencanaan yang benar dan tepat		

No.	Isi dari Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1)	1)	1)	1)
	Meningkatkan Pelayanan Persepsi Masyarakat/Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Penyelenggaraan Monev dan Peningkatan Kualitas Kerja Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Kegiatan - Penanaman Berencana di dalam	1. Persepsi masyarakat dengan benar dan tepat terhadap monev yang benar 2. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan monev dan peningkatan kualitas kerja masyarakat 3. Persepsi masyarakat dan masyarakat terhadap monev yang benar dan tepat terhadap monev yang benar 4. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan yang benar dan tepat terhadap monev yang benar 5. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan yang benar dan tepat terhadap monev yang benar 6. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan yang benar dan tepat terhadap monev yang benar 7. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan yang benar dan tepat terhadap monev yang benar 8. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan yang benar dan tepat terhadap monev yang benar	95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
2)	2)	2)	2)
	Meningkatkan Pelayanan Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Penyelenggaraan Monev dan Peningkatan Kualitas Kerja Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Kegiatan - Penanaman Berencana di dalam	1. Persepsi masyarakat dengan benar dan tepat terhadap monev yang benar 2. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan monev dan peningkatan kualitas kerja masyarakat 3. Persepsi masyarakat dan masyarakat terhadap monev yang benar dan tepat terhadap monev yang benar 4. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan yang benar dan tepat terhadap monev yang benar 5. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan yang benar dan tepat terhadap monev yang benar 6. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan yang benar dan tepat terhadap monev yang benar 7. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan yang benar dan tepat terhadap monev yang benar 8. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan yang benar dan tepat terhadap monev yang benar	95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

No.	Isi dari Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatkan Pelayanan Pemasyarakatan dan Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan	1. Persentase kunjungan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan 2. Persentase program kerja yang dapat terlaksana 3. Persentase masalah yang teratasi melalui layanan rehabilitasi dan pembinaan 4. Persentase pemukiman pemasyarakatan yang terdapat program kerja	90% 90% 90% 90%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Tahanan	1. Terselenggaranya pelayanan prima bagi tahanan LPT Pemasyarakatan dan pemasyarakatan yang dilakukan tepat waktu 2. Terselenggaranya pelayanan kunjungan tahanan dan keluarga terpadu 3. Terselenggaranya BKA dan pembinaan kompetensi pegawai pemasyarakatan 4. Terselenggaranya pelayanan administrasi tahanan dan pemasyarakatan yang akurat dan tepat waktu 5. Jumlah Layanan Pemasyarakatan 6. Jumlah Tahanan/Pemasyarakatan	1 Lapisan 1 Lapisan 1 Lapisan 1 Lapisan 1 Lapisan 1 Lapisan

Kategori	Anggaran
Anggaran Pelaksanaan dan Pengadaan Material	Rp. 11.000.000.000,-
Anggaran Pemeliharaan dan Wadah	Rp. 11.000.000.000,-
Anggaran Bantuan Manajemen	Rp. 20.000.000.000,-
Anggaran Manajemen dan Tahanan Lembaga LPT Pemasyarakatan	Rp. 20.000.000.000,-

Denpasar, 30 Januari 2023

Pejabat Utama
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian
 Hukum dan HAM Bali

 NIP. 19700011980031001

Pejabat Utama
 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
 Kerobokan

 NIP. 19700011980031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH BALI
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
 Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
 Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemerkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com



PERJANJIAN KEMERUKA TANGKUPAN 2002
 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Untuk dapat mengikuti kunjungan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan mendapat
 info kemudian pada hari, tanggal, bulan, dan tahun:

Nama : **Fitri Juna Satrio**
 Jabatan : **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan**

Untuk dapat mengikuti kunjungan belajar yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal ini,
 akan dapat mengikuti belajar secara langsung dengan asistensi secara langsung dengan
 asistensi pembelajaran.

Keberhasilan dan kegagalan pembelajaran dapat dilihat melalui berbagai hal yang
 akan.

Ditandatangani dan tanggal, tanggal, bulan, dan tahun:
 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan
 Fitri Juna Satrio
 NIP. 196301011982022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

KEGIATAN YANG DILAKUKAN DI LAPAS KELAS IIA KEROBOKAN

1. PENANDATANGANAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS DENGAN ESELON IV





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

2. PENANDATANGANAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS SELURUH PEGAWAI



3. PELAYANAN DISTRIBUSI MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com



4. PELAYANAN IJIN BEROBAT DI LUAR LAPAS





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

5. PELAYANAN KESEHATAN OLEH TENAGA KESEHATAN LAPAS KELAS IIA
KEROBOKAN





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,

Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

6. PELAYANAN BIMBINGAN PSIKOLOGI BEKERJA SAMA DENGAN RSUP
PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH



7. PELAYANAN KESEHATAN WARGA BINAAN LANSIA





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com



8. PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PENDERITA HIV/AIDS DAN TB





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

9. ASSESMEN AWAL PROGRAM REHABILITASI BNNP BALI DAN BNNK BADUNG





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

10. PELAKSANAAN KONSELING BEKERJA SAMA DENGAN PSIKIATER RSUP
PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH



11. PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com



12. PENILAIAN SPPN OLEH WALI PEMASYARAKATAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

13. PELAKSANAAN PENYERAHAN REMISI KEPADA WARGA BINAAN LAPAS KELAS IIA KEROBOKAN





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com



14. PEMBERIAN HAK INTEGRASI BAGI WARGA BINAAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

15. KEGIATAN IBADAH BAGI WARGA BINAAN BERAGAMA ISLAM





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

16. KEGIATAN IBADAH BAGI WARGA BINAAN BERAGAMA HINDU





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

17. KEGIATAN IBADAH BAGI WARGA BINAAN BERAGAMA KRISTEN



18. KEGIATAN IBADAH BAGI WARGA BINAAN BERAGAMA BUDDHA DAN KONGHUCU



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com



19. KEGIATAN OLAHRAGA





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Suren : denpasarlapas@yahoo.com

20. KEGIATAN PELATIHAN BERSERTIFIKASI





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

21. KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN






KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

22. PELAKSANAAN KONTROL LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS PENGAMANAN



23. PENGGELEDAHAN WISMA HUNIAN





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com



24. PERAWATAN INVENTARIS KEAMANAN



25. PENGAWALAN WARGA BINAAN IJIN KELUAR LAPAS



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com



26. RENCANA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

28. DIKLAT/WORKSHOP



29. PEMBERIAN MASKER DAN VITAMIN BAGI PETUGAS DAN WARGA BINAAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan, Kuta Utara, Badung - Bali
Telepon : (0361) 730192, Fax : (0361) 730193,
Laman : lapaskerobokan.kemenkumham.go.id Surel : denpasarlapas@yahoo.com

30. PERAWATAN GEDUNG BERTINGKAT

